

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang dengan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019 : 3). Pajak daerah dan retribusi daerah dalam UU No. 28 Tahun 2009 merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah salah satu jenis pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah ialah pajak yang berasal dari kendaraan bermotor. Besar kecilnya penerimaan suatu daerah besar dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Semakin baik pertumbuhan ekonominya, maka pendapatan masyarakat juga meningkat (Jumaini, dkk, 2021).

Pajak daerah terbagi menjadi beberapa jenis pajak diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka

12 dan 13 UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Instansi yang menangani pembayaran PKB dan BBNKB adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui kantor Bersama Sistem Administrasi Menunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja sama 3 instansi terkait yaitu Dispenda Provinsi Bali, Kepolisian RI, dan Asuransi Jasa Raharja (Dharma & Suardana, 2014).

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
di Kantor Bersama Samsat Klungkung 2017-2021

Tahun	WP yang Terdaftar (unit)	WP yang membayar Pajak (unit)	WP yang Menunggak Pajak (unit)	Persentase WP yang Menunggak Pajak (unit)
2017	100.772	72.353	28.419	28,20%
2018	104.875	75.844	29.031	27,68%
2019	100.647	76.564	24.083	23,93%
2020	108.414	79.995	28.419	26,21%
2021	106.095	80.307	25.788	24,31%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, 2022

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022, dapat dilihat bahwa persentase wajib pajak kendaraan bermotor yang masih menunggak ditahun 2017 mencapai 28,20%. Tahun berikutnya yaitu tahun 2018 persentase wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak mengalami penurunan yaitu menjadi 27,68%. Penurunan signifikan persentase terjadi pada tahun 2019 yaitu menjadi 23,93%. Penurunan tersebut ternyata tidak terjadi di tahun selanjutnya karena persentase wajib pajak kendaraan bermotor yang masih menunggak pada tahun 2019 adalah 26,21%. Tahun 2021 persentase wajib pajak

kendaraan bermotor yang masih menunggak mengalami penurunan kembali yaitu menjadi 24,31%, setelah ditahun sebelumnya mengalami kenaikan persentase.

Menurut Anggreni, dkk (2021) pengertian kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma.

Wajib pajak yang patuh cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela, sehingga memudahkan pemerintah dalam melaksanakan pungutan pajak, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak. Ketidapatuhan wajib pajak dapat memicu keinginan untuk melakukan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak, sehingga pada akhirnya akan menghambat pembangunan suatu daerah. Permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Bali (Ardiyanti dan Supadmi, 2020).

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan wajib pajak mengenai hukum, Undang-Undang, serta tata cara perpajakan yang benar, sehingga jika wajib pajak telah mengetahui dan memahami mengenai fungsi-fungsi dan peran perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh dan taat dalam urusan perpajakannya (Siregar dan Sulistyowati, 2020). Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan tentang pajak diharapkan menyadari bahwa pajak kendaraan bermotor memiliki peran yang sangat penting dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat daerah. Ardiyanti & Supadmi (2020) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan

berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor juga semakin meningkat. Akbar (2019) serta Karlina & Ethika (2020) juga menemukan hasil yang sama yaitu Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan Wardani dan Rumiyatun (2017) mendapatkan hasil yaitu pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal serupa juga ditemukan Lesmana dan Setyadi (2020), serta Kurniawati dan Susanto (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Upaya lain dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus yang baik, yang mampu bersikap ramah dalam memberikan pelayanan, bimbingan dan penyuluhan serta memberikan penjelasan tentang perubahan peraturan perpajakan dan meningkatkan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Pelayanan yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak (Wulandari, 2020). Menurut penelitian Wulandari (2020) kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal serupa juga ditemukan Tanilasari dan Gunarso (2017) bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Namun Aditya, dkk (2021) menemukan hal sebaliknya yaitu pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

Aspek moral dalam bidang perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Tanggung jawab moral merupakan perilaku yang dimiliki individu namun kemungkinan tidak dimiliki individu lainnya (Handayani, 2009). Perilaku Wajib Pajak tidak hanya dipengaruhi oleh manfaat ekonomi tetapi sangat didasarkan pada moral Wajib. Adanya tanggung jawab moral maka akan mendorong seseorang untuk patuh dalam pelaporan pajaknya (Rosito, 2010). Menurut penelitian Akib, dkk (2017) Tanggung jawab moral secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal serupa juga ditemukan Yulitasari dan Suprasto (2017) Tanggung Jawab Moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Namun menurut Kurniawan (2018) menyatakan bahwa Tanggung Jawab Moral tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal serupa juga ditemukan Prastyowati (2020) bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak dan perundang-undangan (Dharma dan Suardana, 2014). Jumaini, dkk (2021) menemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ardiyanti dan Supadmi (2020) juga menemukan hal serupa yaitu Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli. Namun Hutani dan Apriwenni (2021) menemukan hasil sebaliknya yaitu sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor penting lainnya yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak berperan penting dalam memberikan sanksi bagi pelanggar pajak agar peraturan perpajakan tidak dianggap hal yang sepele. Karena itu dengan diterapkannya sanksi yang tegas dan dirasa akan merugikan para wajib pajak maka diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya serta terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan. Undang- Undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut Sista (2019) Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. Widiastini dan Supadmi (2020) juga menemukan hal serupa yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan Asfa dan Meiranto (2017) menemukan hal sebaliknya yaitu sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Klungkung. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tanggung jawab moral, sosialisasi perpajakan, dan saksi pajak masih terdapat perbedaan hasil penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Klungkung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
- 2) Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
- 3) Apakah tanggung jawab moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
- 4) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
- 5) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh hubungan antara tanggung jawab moral dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

- 4) Untuk mengetahui pengaruh hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan fiskus, tanggung jawab moral, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis yaitu adanya praktek nyata terhadap pemahaman mengenai teori yang didapatkan selama perkuliahan tentang kepatuhan wajib pajak lebih mudah dipahami.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini, diantaranya :

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

b) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan dapat dijadikan sebagai cerminan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

c) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah perilaku yang ditimbulkan oleh individu yang muncul karena adanya niat untuk berperilaku yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Terkait penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Dalam Jumaini, dkk (2021) disebutkan tiga faktor munculnya niat untuk berperilaku yaitu:

1) *Behavior Beliefs*

Behavior Beliefs adalah keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan tanggung jawab moral.

2) *Normative Beliefs*

Normative beliefs adalah keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan. Kualitas pelayanan fiskus dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif. Pengetahuan pajak wajib pajak dengan dilaksanakannya sosialisasi perpajakan yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

3) *Control Beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak. Kualitas pelayanan fiskus buruk dan fasilitas yang kurang memadai membuat perilaku wajib pajak menjadi tidak patuh. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

2.1.2 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 yang bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum, keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dikemukakan oleh Tyler dalam Saleh (2004). Menurut Tyler dalam Saleh (2004) terdapat dua perspektif literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsi individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap

sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk menyelidiki perilaku. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara suka rela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya (Sista, 2019).

2.1.3 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur unsur:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.4 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019 : 4) fungsi-fungsi pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya, menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi pajak yang secara tidak langsung dapat mengatur dan menggerakkan perkembangan sarana perekonomian nasional yang produktif.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak adalah subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang PPh (Mardiasmo, 2019 : 161). Menurut Wardani & Rumiya (2017) kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. bagi pembangun negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Sista, 2019). Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan

material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Sari & Susanti, 2014).

2.1.6 Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 5 adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Gubernur Bali 2020 tentang Ketentuan Umum menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

2.1.6.1 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Pramana, dkk (2020) subjek dalam pajak kendaraan bermotor ialah orang pribadi maupun badan hukum yang mempunyai dan menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal mempunyai dan menguasai kendaraan bermotor mempunyai makna diantaranya, subjek pajak memiliki kendaraan bermotor, subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor, ataupun subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

2.1.6.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2021 Pasal 3 ayat 1 yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud terdiri dari:

- a. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat seperti mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor roda dua.
- b. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air
- c. Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

2.1.6.3 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama dengan setiap Provinsi yang memuat pajak kendaraan bermotor. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah pasal 7 tarif PKB dibagi sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor yaitu:

- 1) Tarif PKB pribadi ditetapkan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga dibawah 250 cc pertama sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
 - b) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda dua dan roda tiga sebagaimana dimaksud pada angka 1, kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu: Kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen), Kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen), Kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen), Kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen).

2) Tarif PKB angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga social keagamaan, pemerintah/pemerintah daerah, TNI, POLRI dan Instansi Pemerintah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen); dan
- b) Kendaraan Bermotor ambulans, Kendaraan Bermotor pemadam kebakaran, Kendaraan Bermotor lembaga sosial keagamaan dan Kendaraan Bermotor pemerintah/ pemerintah daerah, TNI, POLRI sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- c) Dikecualikan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/pemerintah daerah, TNI, POLRI dan Instansi Pemerintah tidak dikenakan pajak secara progresif.

3) Tarif PKB alat-alat besar ditetapkan 0,2 % (nol koma dua persen).

4) Syarat dan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak kendaraan bermotor akan dikenakan Masa Pajak 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun secara berturut-turut terhitung mulai dari pendaftaran kendaraan bermotor dan pajaknya dibayar di muka.

2.1.7 Pengetahuan Perpajakan

Pengertian pengetahuan perpajakan menurut Wardani & Rumiya (2017) adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang wajib diketahui oleh wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan mengenai pajak akan menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak secara tepat waktu.

Saputro, dkk (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian Akbar (2019) juga menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal serupa juga ditemukan oleh Karlina & Ethika (2020) bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari pembahasan dan hasil penelitian sebelumnya dapat dinyatakan bahwa semakin wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik mengenai pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak membayar kewajiban pajaknya.

2.1.8 Kualitas Pelayanan Fiskus

Menurut Wulandari (2020) kualitas atau biasa yang disebut mutu merupakan taraf, derajat, atau tingkat baik maupun buruknya sesuatu. Pelayanan adalah cara melayani atau membantu mengurus atau menyiapkan segala yang diperlukan seseorang agar terciptanya kepuasan. Fiskus merupakan petugas pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam melayani atau membantu mengurus atau menyiapkan segala yang diperlukan wajib pajak agar terciptanya kepuasan.

Menurut Supadmi (2009) rangkaian kegiatan terpadu yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah sebagai berikut.

a. Pelayanan umum yang sederhana

Pelayanan umum berkualitas apabila pelaksanaannya tidak menyulitkan, prosedurnya tidak banyak seluk-beluknya, persyaratan mudah dipenuhi pelanggan. Tidak bertele-tele, tidak mencari kesempatan dalam kesempatan.

b. Pelayanan umum yang terbuka

Aparatur yang bertugas melayani pelanggan harus memberikan penjelasan sejujur-jujurnya, apa adanya dalam peraturan atau norma, jangan menakut-nakuti, jangan merasa berjasa dalam memberikan pelayanan agar tidak timbul keinginan mengharapkan imbalan dari pelanggan. Standar pelayanan harus diumumkan, ditempel pada pintu utama kantor.

c. Pelayanan umum yang lancar

Untuk menjadi lancar diperlukan sarana yang menunjang kecepatan dalam menghasilkan output.

d. Pelayanan umum yang dapat menyajikan secara tepat

Yang dimaksud tepat di sini adalah tepat arah, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jawaban, dan tepat dalam memenuhi janji. Misal kantor pelayanan pajak dalam melakukan penagihan pajak tepat pada waktu wajib pajak mempunyai uang.

e. Pelayanan umum yang lengkap

Lengkap berarti tersedia apa yang diperlukan oleh pelanggan. Untuk dapat menjamin pelayanan berkualitas harus didukung sumber daya manusia dan sarana yang tersedia.

f. Pelayanan umum yang wajar

Pelayanan umum yang wajar berarti tidak ditambah-tambah menjadi pelayanan yang bergaya mewah, tidak dibuat-buat, pelayanan biasa seperlunya sehingga tidak memberatkan pelanggan.

g. Pelayanan umum yang terjangkau

Dalam memberikan pelayanan, uang retribusi dari pelayanan yang diberikan harus dapat terjangkau oleh pelanggan. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan fiskus dapat diukur dari kemampuan fiskus dalam memberikan pelayanan yang memuaskan, dengan tanggapan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya. Selain hal tersebut, kualitas pelayanan fiskus juga dilihat dari komunikasi yang baik, memahami kebutuhan pajak, fasilitas fisik dan sarana komunikasi yang memadai dan petugas yang cakap dalam tugasnya.

2.1.9 Tanggung Jawab Moral

Menurut Kurniawan (2018) tanggung jawab moral adalah salah satu konsep penting yang sejak dulu menjadi perhatian filsuf – filsuf moral, dikatakan bahwa seluruh filsuf sepakat dengan tiga syarat yang menjadi dasar tanggung jawab moral yaitu kemampuan, pengetahuan dan kesadaran. Tanggung jawab moral dalam perpajakan dapat disamakan dengan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Akib, dkk (2017) menyatakan tanggung jawab moral adalah norma individu yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak dimiliki orang lain mengenai perbuatan, ucapan dan tindakan seseorang yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Tanggung jawab moral sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Tanggung jawab moral merupakan suatu sikap yang berasal dari masing-masing individu dan mungkin tidak dimiliki oleh individu lain. Seseorang yang memiliki tanggung jawab moral yang baik akan

mampu memotivasi dirinya untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa dorongan dari dalam diri setiap individu mampu menumbuhkan kesadaran dari setiap wajib pajak untuk berkontribusi kepada negara dalam hal ini melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Indriyani dan Sukartha (2014) mengungkapkan bahwa moral adalah perilaku yang digunakan untuk mengatur hubungan Wajib Pajak sebagai warga negara dan pemerintah. Dalam kehidupan nyata, tanggung jawab moral menjadi suatu sorotan yang dirasa sangat penting. Wajib Pajak yang baik diharapkan memiliki tanggung jawab moral yang baik pula. Sehingga diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak yaitu membayar pajak serta mematuhi pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang ada. Kewajiban perpajakan yang dilaksanakan dengan sukarela dan benar merupakan penerapan tanggung jawab moral secara khusus yang nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban (Yulitasari & Suprasto, 2017).

2.1.10 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Dharma dan Suardana (2014) sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah, maupun audio visual seperti radio atau televisi.

Ardiyanti dan Supadmi (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli. Rusmayani dan Supadmi (2017) juga menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Informasi yang didapat dari sosialisasi perpajakan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor penting diketahui oleh wajib pajak karena informasi tersebut dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menentukan strategi sehubungan dengan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

2.1.11 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019 : 72).

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah sebagai berikut:

1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam

undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

2) Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara.

a. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu, ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama lamanya sekian

c. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan.. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan.

Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Menurut Ida Ayu Kadek Sri Wulandari (2020) yang meneliti tentang pengaruh penerapan sistem e-samsat, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel independen yang digunakan adalah penerapan sistem e-samsat, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis yang digunakan penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah penerapan sistem e-samsat, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Klungkung.

Kemudian Wardani dan Rumiyatun (2017) meneliti tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus wp pkb roda empat di Samsat *Drive Thru* Bantul) dengan variabel independen pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat *drive thru*. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak bermotor. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sementara Rusmayani dan Supadmi (2017) meneliti tentang pengaruh sosialisasi, pengetahuan, sanksi dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel independen yang digunakan adalah sosialisasi, pengetahuan, sanksi dan kualitas pelayanan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah sosialisasi, pengetahuan, sanksi, dan kualitas pelayanan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (Tahun 2018) tentang pengaruh sosialisasi, kualitas pelayanan, sanksi dan biaya kepatuhan pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel independen yang digunakan adalah sosialisasi, kualitas pelayanan, sanksi dan biaya Kepatuhan sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah sosialisasi, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun variabel biaya kepatuhan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Astika (Tahun 2021) tentang kondisi keuangan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan variabel independen kondisi keuangan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kesadaran. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil

dari penelitian ini adalah kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Provinsi Bali.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggreni, Yuesti, dan Bhegawati (Tahun 2021) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di desa abiansemal pada masa Covid'19 dengan variabel independen kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Badung. Sedangkan pelayanan fiskus tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti dan Supadmi (Tahun 2020) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan layanan samsat keliling pada kepatuhan wajib pajak dengan variabel independen pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan layanan samsat keliling. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan layanan SAMSAT keliling berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Juliantari, Sudiartana, dan Dicriyani (Tahun 2021) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor Di Kantor Samsat Gianyar dengan variabel independen kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. Sedangkan kewajiban moral dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar.

Penelitian yang dilakukan oleh Karlina dan Ethika (Tahun 2021) meneliti tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan variabel independen pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Jumaini, Mahaputra dan Ardianti (Tahun 2021) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Denpasar dengan variabel independen kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Denpasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Akib, Sari, dan Asnia (Tahun 2017) yang menyatakan bahwa Tanggung jawab moral secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab moral dapat mendorong tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Semakin baik tanggung jawab moral seseorang maka semakin meningkat pula tingkat kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (Tahun 2018) menyatakan bahwa Tanggung Jawab Moral tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Artinya semakin rendah rasa tanggung jawab WPOP membuat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Susanto (Tahun 2021) meneliti tentang Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan dengan variabel independen kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sistem samsat drive thru. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kewajiban moral dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak, dan sistem samsat drive thru tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Sulistyowati (Tahun 2020) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-samsat terhadap wajib pajak kendaraan bermotor dengan variabel independen pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-samsat. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penerapan e-samsat berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiraningsih, Yuesti, dan Bhegawati (Tahun 2020) meneliti tentang pengaruh tanggung jawab moral, pengetahuan pajak, sanksi

perpajakan, dan penerapan sistem e-filing pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi (wpop) selama pandemi Covid-19 di Desa Sading dengan variabel independen tanggung jawab moral, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem e-filing. Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan pelaporan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab moral, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem e-filing berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WPOP. Sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan pelaporan wpop.

